



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Denmojoyo No. 19 Telp. (0358) 321667 - Fax. (0358) 321667, Kode Pos 64418
N G A N J U K

IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Nomor : 421.9/1571/33/411.301.4/2024

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk menerangkan bahwa berdasarkan:

1. Pemohonan Izin Operasional KB Al Ikhlas Kedungglugu
2. Hasil verifikasi administrasi yang diajukan Lembaga

Dengan ini memberikan Persetujuan Perpanjangan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga	:	KB Al Ikhlas Kedungglugu
Alamat Lembaga	:	Ds. Kedungglugu, Kec. Gondang, kab. Nganjuk
Nama Ketua Lembaga	:	Suharni
NPSN	:	69765621
NPWP	:	96.526.885.7-655.000
Status Akreditasi	:	C
Nama Yayasan	:	DHARMA WANITA
Tgl/Bln/Thn Pendirian	:	01-07-2007
Akta Notaris	:	NUR HIDAYAT,SH.M.Kn
Akta Kemenkum HAM	:	DR.AIDIR AMIN DAUD,SH.M.H
No. Kemenkum HAM	:	AHU-0024052.AH.01.04 Tahun 2015

Keterangan:

1. Izin ini berlaku mulai 1 Juli 2024 Sampai 3 Juni 2026
2. Selanjutnya 1 (satu) bulan sebelum Izin Operasional habis masa berlakunya, maka diwajibkan mengajukan Izin Perpanjangan
3. Izin Operasional akan ditinjau kembali atau dicabut apabila Satuan Pendidikan tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat persetujuan perpanjangan izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.



SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : 15 / YPI-AL / SK / VII / 2007

Tentang

**PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) AL-IKHLAS
DESA KEDUNGGLUGU, KECAMATAN GONDANG
KABUPATEN NGANJUK**

KETUA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM " AL-IKHLAS" KEDUNGGLUGU

Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
b. Bahwa dengan adanya PAUD dapat menampung anak usia 2 sampai 5 tahun yang belum mendapat Pendidikan.
c. Bahwa berdasarkan butir a dan b tersebut diatas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Desa Kedungglugu Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk.

Mengingat : a. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.
b. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak.
c. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Yayasan Pendidikan Islam "Al-Ikhlas" Kedungglugu pada tanggal 01 Juli 2007

MEMUTUSKAN

Menetapkan : a. Mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " AL-IKHLAS "
b. Memberikan tugas, wewenang dan tanggungjawab kepada PAUD "AL-IKHLAS" dalam bidang pengembangan Pendidikan untuk Masyarakat perdesaan.
c. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di: Kedungglugu

Tanggal : 01 Juli 2007

